

LAPORAN PENELITIAN

**PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DENGAN HUKUMAN
PIDANA PENJARA DI BAWAH TUJUH TAHUN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**



**Oleh :
MONA MINAROSA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

JAKARTA, 2022

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1	Judul Penelitian	Penerapan Diversi Pada Anak Dengan Hukuman Pidana Penjara Di Bawah Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Mona Minarosa, SH., MM
	b. NIDN	9990118878
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	4 (empat) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Mengetahui
Universitas Borobudur
Dekan Fakultas



Dr. Megawati Barthos, SH., MM

Jakarta, Januari 2023

Peneliti

Dr. Mona Minarosa, SH., MM



Dr. Evi Syafrida Nasution, S.Psi, M.Psi, Psikolog

ABSTRAK

Permasalahan diversifikasi pada tindak pidana anak adalah pada tataran implementasi. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis aturan hukum mengenai diversifikasi dan penerapannya saat ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun. (2) Menganalisis kendala implementasi diversifikasi dan penerapannya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun. (3) Menganalisis solusi perundang-undangan untuk penerapan implementasi diversifikasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun.

Teori yang digunakan adalah diversifikasi, dan teori perlindungan anak. Pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipakai untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen, atau studi kepustakaan (*library research*) dan desk-studi melalui *browsing* pada data-data website resmi lembaga pemerintahan, lembaga lain yang memiliki reputasi dan kredibilitas, dan terbitan jurnal-jurnal ilmiah terutama *e-journal*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Metode analisis data meliputi komponen pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level peraturan operasional atau peraturan teknis, masih dirasakan banyak kevakuman hukum. Kevakuman hukum tersebut dirasakan ketika terjadi kesulitan para penegak hukum pada level daerah tingkat II, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Banyak kendala dalam mengimplementasikan diversifikasi di lapangan. Kendala-kendala tersebut bersifat multidimensi, baik pada sisi penegak hukum, maupun pada sisi masyarakat. Solusi untuk mengatasi kendala itu mulai dari solusi perundang-undangan, sarana, anggaran, hingga sumber daya manusia yang akan turut melaksanakan diversifikasi tersebut, lebih-lebih diasumsikan jumlah kasus diversifikasi pada tindak pidana anak dengan hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun itu jumlahnya tidak sedikit.

Kata kunci: Diversifikasi, kendala, solusi perundang-undangan, kevakuman hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang membahas tentang Penerapan Diversi Pada Anak Dengan Hukuman pidana Penjara Dibawah Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak

Penulisan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan dari penelitian ini sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat adanya.

Jakarta, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN LAPORAN PENELITIAN	i
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Diversi	14
B. Definisi Anak	24
C. Perlindungan Anak	27
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Aturan Hukum Diversi..	29
B. ProsedurDiversi	36
C. Tahap Awal Laporan	43
D. Tahap Musyawarah Penyelesaian Perkara	51
E. TahapKesepakatan	54
BAB IV	
Penutup	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran strategis yang dimiliki oleh anak telah melahirkan berbagai macam gagasan mengenai hak anak. Gagasan awal mengenai hak anak dicetuskan oleh Eglantyne Jebb. Eglantyne Jebb ialah aktivis wanita yang mensun sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.¹

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.²

¹Supriyadi Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak (Jakarta: ELSAM, 2005), hal. 1.

²Dhita Mita Ningsih, Penerapan Diversi terhadap Perkara Anak oleh Penyidik (Implementation of Diversion in Children Cases by Investigators, tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hal. 1

Anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu sisi kekurangan anak adalah perilaku menyimpang. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung berujung pada tindak pidana.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik ditinjau dari aspek frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas dalam bentuk kejahatannya. Di antara tindakan pidana yang sering dilakukan anak adalah perkelahian, pemerasan disertai dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Akibat tindakan-tindakanannya anak menjadi masuk wilayah berkonflik dengan hukum.

Persaoalannya terjadi konflik hukum ketika usia anak antara di atas 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan/atau belum kawin. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Peradilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, maka tidak dikategorikan anak nakal, sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai

³Tiongat, *Perspektif Perkembangan Hukum Indonesia* (Malang: UMM Press, 2012), hal. 41.

pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya, apabila sudah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun sudah kawin, maka bukan dikategorikan anak lagi dan proses peradilan melalui peradilan umum, bukan peradilan anak.⁴

Di Indonesia sendiri selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁵ Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan *fundamental* yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.⁵

Memang istilah diversifikasi ini tidak dikenal baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁵ Dhita, *ibid*, hal. 4.

(KUHAP). Istilah diversifikasi baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversifikasi bukan merupakan sebuah proses wajib dan tidak memiliki payung hukum yang diberikan oleh undang-undang. Terlepas dari tidak adanya istilah diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam praktiknya penggunaan metode diversifikasi.⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) telah mewajibkan penegak hukum untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷ Diversifikasi lazimnya dilakukan dengan metode keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸

Peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan kepentingan masa depan anak dan masyarakat, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep

⁶Dhita, *ibid*, hal. 9.

⁷Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

restorative justice, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁹

Diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan akan dimaksudkan sebagai upaya menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diperlukan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan tindak pidana anak, sehingga tercipta keadilan restoratif, baik anak pelaku tindak pidana maupun bagi korban.¹⁰

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya diversi wajib dilakukan sejak perkara masih berada di tingkat penyidikan sampai dengan perkara memasuki tingkat penuntutan maupun ketika perkara itu memasuki pemeriksaan oleh hakim di pengadilan.¹¹

Pada level internasional, penyelesaian hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana penal dengan menggunakan diversi diatur dengan instrumen internasional, yakni Konvensi Hak Anak (KHA), *Beijing*

⁹ Eva Achjani Zulfa, Mendefinisikan Keadilan Restoratif. Dapat diunduh pada Eva Achjani Zulfa/2009/11/Definisi-Keadilan-Restoratif. Html. Diakses 9 September 2019.

¹⁰Nur Chasamah, "Asas Mens Rea sebagai Dasar Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif," disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021, hal. x.

¹¹Nur Chasamah, *ibid.*

Rules, Riyadh Guidelines, dan Tokyo Rules, yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pada level nasional, pengaturan penyelesaian hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengaturan penyelesaian hukum pidana anak dengan diversifikasi tersebut sesuai dengan nilai filosofis, politik, dan kultural dan aspek normatif yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹²

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak dilihat dalam Pasal 5 ayat (1), (2), & (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 5 ayat (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³

¹² Ani Purwati, *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Benefit Principle*, Disertasi pada Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hal. xi

¹³ Dhita, op.cit., hal. 5.

Sesuai dengan Pasal 7 UU-SPPA ditetapkan bahwa perkara anak di pengadilan pada tingkat penyidikan (Pasal 29 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), penuntutan (Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri (Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah umur dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak demi menghindari penderitaan fisik dan psikis bagi anak hendaklah tetap didahulukan penyelesaian dengan diversifikasi.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

Pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁴

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, walaupun secara yuridis

¹⁴ Ivo Aertsen, Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment. *Jurnal TEMIDA*, 201, hal 8-9.

formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat mulai dari Konstitusi Negara ini. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam tingkat undang-undang pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan yang terbaru oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Mengingat bahwa perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat belum secara komperhensif terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan pembaharuan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.¹⁵

Salah satu bentuk kebutuhan hukum masyarakat yang belum secara komprehensif terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah tentang tujuan sistem peradilan anak dengan paradigma *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif ialah merupakan

¹⁵ Dhita, op.cit.

proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹⁶

Dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih banyak terdapat penerapan yang belum optimal, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari penyidik dan masih banyak lagi beberapa persoalan yang membuat penulis hendak meneliti permasalahan ini. Dalam observasi penulis, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, masih ditemukan pemahaman yang keliru dari penegak hukum.

Salah satu contohnya adalah, anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun kerap ditahan, padahal dalam Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur mengenai “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut;

- a. “anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih”: dan,
- b. “diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Dengan demikian, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun seharusnya tidak boleh ditahan, karena merupakan mandat yang diatur dalam Pasal tersebut. Seharusnya penyidik melakukan tindakan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

¹⁶Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 39

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: huruf a; Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”.

Penahanan anak jelas berbanding terbalik dan menyimpang dari amanat undang-undang, karena bukannya dilakukan diversifikasi tetapi malah aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik malah melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal jelas sekali bahwa diversifikasi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi diberikan kepada kepada para penegak hukum (Penyidik anak, Jaksa anak, dan Hakim anak) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal atau dengan kata lain, jika anak melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun, maka wajib hukumnya untuk dilakukan proses diversifikasi, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Kenyataannya pada tataran implementasi diversifikasi, sering kali dengan berbagai alasan, dalam beberapa kasus, baik pidana umum maupun pidana khusus seperti pidana narkoba, tetap dikenakan pidana penjara tanpa mempertimbangkan penyelesaian diversifikasi. Tabel 1.1 berikut merupakan contoh

kasus putusan pidana anak dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, namun tidak diberlakukan diversifikasi.

Dua putusan lainnya menerapkan diversifikasi sebagian, yakni sebagai alternatif bagi hukuman denda (kasus No. 04/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN-Bir, dan kasus No. 06/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN-Bir). Sementara dua lagi putusan (yakni putusan nomor No. 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN-SAB, dan putusan nomor No. 9/Pid.Sus.Anak/ 2016/PN-Bir) murni ditetapkan dengan hukuman pidana penjara.

Dengan demikian, jika kembali pada persoalan terkait proses diversifikasi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan, sebab anak yang ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversifikasi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas dan sekaligus juga mengkaji permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab masalah dalam penerapan diversifikasi, dengan melakukan penelitian ini penulis akan menemukan solusi untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kendala dalam penerapan diversifikasi bagi pidana anak

dengan hukum penjara di bawah tujuh tahun. Masalah ini dirinci dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai diversi dan penerapannya saat ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun?
2. Bagaimana kendala implementasi diversi dan penerapannya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun?
3. Bagaimana solusi perundang-undangan untuk penerapan implementasi diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis aturan hukum mengenai diversi dan penerapannya saat ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun.
2. Menganalisis kendala implementasi diversi dan penerapannya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun.
3. Menganalisis solusi perundang-undangan untuk penerapan implementasi diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana oleh anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis/ akademis bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama menyangkut konsep diversi bagi anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun pada tataran implementasi. Sejauh ini terdapat kevakuman hukum untuk melaksanakan diversi pada level implementasi untuk anak dengan hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan baik perancang perundang-undangan, maupun jajaran penegak hukum. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi mereka semua, khususnya mengenai bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam tataran implementasi diversi anak dengan hukuman pidana penjara dibawah tujuh tahun.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana anak (*president’s crime commissions*) Australia di Amerika serikat pada tahun 1990.⁸⁹ Berdasarkan *United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁷

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai proses diversi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rule tersebut. Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan social lainnya. Penerapan diversi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut wacana diversi mengemukakan

¹⁷Setya Wahyudi, op.cit, hal. 67

dalam berbagai diskusi upaya mencari model penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Perkembangan praktek di lapangan, aparat penegak hukum mencoba mewedahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui Lembaga diversifikasi.¹⁸

Jack E. Bynum dalam bukunya *juvenile delinquency a sociological approach* menyatakan “*diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system*” diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁹³ Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rule For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.¹⁹

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan

¹⁸Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hal 157.

¹⁹Marlina, “Diversifikasi dan Restorative Justice sebagai alternatif ...” Op.cit., hal. 83.

yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.²⁰

b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social servise orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.²¹

c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balance or restorative justice orientatation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung kepada korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesempatan tindakan pada pelaku.²²

Diversi merupakan aturan ke-11 *United Nation Standart Minimum Rule For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan:²³.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai Diversi yang termuat didalam beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 1 angka 6 mengatur sebagai berikut:²⁴

²⁰ Marlina, ibid.

²¹ Marlina, ibid.

²² Marlina, ibid.

²³ Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

²⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Pasal 5 mengatur sebagai berikut:²⁵

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Tujuan diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁶

Upaya diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan. Proses penerapan diversi

²⁵ Pasal 5 SPPA

²⁶ Pasal 6 SPPA

dilakukan oleh penyidik dengan musyawarah atau mediasi terhadap para pihak sampai terbentuknya suatu kesepakatan diversifikasi yang disetujui oleh para pihak.²⁷

Syarat diberlakukan diversifikasi adalah:

- (1) Diversifikasi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tujuh tahun,
- (2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana,
- (3) Mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
- (4) Adanya kesediaan anak dan keluarganya.²⁸

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai Diversifikasi yang termuat didalam beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 1 angka 6 mengatur sebagai berikut:²⁹

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Pasal 5 mengatur sebagai berikut:³⁰

²⁷ Lihat UU No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak.

²⁸ Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA

²⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

3. Pasal 6 mengatur sebagai berikut

:³¹ Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

4. Pasal 7 menerangkan sebagai berikut :³²

³¹ Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
 - (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Pasal 8 mengatur sebagai berikut:³³
- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
 - (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 mengatur sebagai berikut:³⁴

³³ Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁴ Pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur Anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 mengatur sebagai berikut :³⁵

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

³⁵Pasal 10 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

7. Pasal 11 mengatur sebagai berikut:³⁶

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

8. Pasal 12 mengatur sebagai berikut:³⁷

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

³⁶ Pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Pasal 12 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

9. Pasal 13 mengatur sebagai berikut :³⁸

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

10. Pasal 14 mengatur sebagai berikut:³⁹

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

³⁸ Pasal 13 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁹ Pasal 14 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

3. Definisi Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.⁴⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 330 menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berarti anak menurut KUH Perdata adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Apabila seorang anak telah menikah sebelum usia 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa, bukan anak-anak. Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 45, anak didefinisikan sebagai orang yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Perlindungan tentang anak itu dijabarkan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan

⁴⁰Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6, No 1, Maret 2016, hal. 60.

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹

Definisi anak yang paling tua adalah yang tercantum pada Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 butir (2) menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁴²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum” didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴³

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut “Anak” didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁴

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Berarti

⁴¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 52.

⁴³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ketentuan pasal ini mendapat pengecualian apabila seorang yang belum mencapai usia 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walapun umurnya belum mencapai 18 tahun.⁴⁵

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut “Anak Korban” didefinisikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴⁶

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut “Anak Saksi” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴⁷

Definisi anak juga tercantum dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.⁴⁸

Selanjutnya “Sistem Peradilan Pidana Anak” didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,

⁴⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁶ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁷ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁸ *Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999* (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hal. 5

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa terdapat perbedaan mengenai definisi anak jika ditinjau dari segi usia. Namun sejauh observasi peneliti, usia yang paling lazim digunakan adalah bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah kawin/menikah.

3. Teori Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak⁵⁰ adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵¹ Perlindungan anak adalah segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵²

Upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Perlindungan terhadap anak secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan

⁴⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁰ Pengertian mengenai anak antara lain didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵¹ Ibid, Pasal 1 butir kedua.

⁵² Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Semarang: Refika Aditama, 2004), hal. 233.

supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. Perlindungan anak secara tidak langsung.⁵³

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).⁵⁴

⁵³ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 31.

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Diversi Dan Pelaksanaannya

Diversi yaitu semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah serta mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait⁵⁵. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara tegas tentang Pengaturan diversi dan Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum untuk diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Disamping aturan mengenai konsep diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga beberapa aturan turunan yang menjadi aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan⁵⁶.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun

⁵⁵ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, and Nys Arfa, "Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 (2021): 29–45.

⁵⁶ Nurlely Darwis, "Dilema Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 68–81, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/536>.

yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru⁵⁷.

Gagasan diversifikasi merupakan sebuah bentuk pengalihan atau penyempangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek

⁵⁷ Ibid.

penyelenggaraan peradilan anak. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan⁵⁸. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pada hakikatnya, “Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya”. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi reseedivis⁵⁹.

⁵⁸ Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 177–196.

⁵⁹ Ibid.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi⁶⁰.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;

⁶⁰ Agus Sugiarto, "Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 9 (2020): 569–574.

- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku⁶¹.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Sebagaimana Ketentuan Pasal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada dasarnya pengaturan Diversi dibentuk bertujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

⁶¹ Ami Harbin and Jennifer J. Llewellyn, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak," *Restorative Justice in Transitional Settings*, no. 9 (2018): 133–151.

- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak⁶².

Diversi sendiri diartikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan bagian dari keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong anak untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Adapun tujuan dari diversi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

⁶² Ibid.

- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak⁶³

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan tingkat ringan

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

b. Kejahatan tingkat sedang

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversifikasi atau tidak.

c. Kejahatan tingkat berat

Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Berdasarkan kategori diatas maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat berat penyelesaiannya tidak bisa melalui diversifikasi atau dengan kata lain diversifikasi bukanlah suatu jalan penyelesaian. Selain beberapa

⁶³ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232.

pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Umur anak relatif masih muda
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini.
- g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal⁶⁴.

1. Prosedural Diversifikasi Bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan

⁶⁴Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106.

oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan⁶⁵.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum tanpa terkecuali untuk seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi

⁶⁵Rika Apriani, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1(3), no. 3 (2020): 274–302, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7536%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/7536/3376>.

(kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Prosedural penyelesaian perkara melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Gagasan diversi merupakan sebuah bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide

diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana⁶⁶.

Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui; perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahaan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

⁶⁶ Ibid.

pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁷.

Pasal 18 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim Ruang RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polri berkewajiban melaporkannya kepada institusi Lembaga Bantuan Hukum Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Anak

⁶⁷ Denadin, Najemi, and Arfa, "Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak."

yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan⁶⁸.

Anak berhadapan dengan hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Tetapi, pada jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah sekali didapatnya melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh ABH bisa jadi memang dikehendaki oleh ABH dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikuatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan ABH akan melakukannya lagi.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban

⁶⁸ Darwis, "Dilema Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak."

dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dalam hal diperlukan musyawarah diversi dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat⁶⁹.

Aturan tersebut berupa: Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang mendasar dari peraturan perundangan tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Proses diversi dilakukan melalui perundingan dengan berdasarkan metode keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, balai pemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Sebelum dilakukan proses diversi, pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk menentukan apakah anak akan dilepaskan atau diproses ke pengadilan anak sampai tahapan ketika anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai dari dilepaskan, bisa dilakukan upaya diversi hingga anak dimasukkan pada lembaga pemidanaan sesuai keadilan restoratif.

⁶⁹ Ibid.

Semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversi, tetapi untuk upaya diversi ini tidak selalu mengalami keberhasilan. Diketahui bahwa pada tahun 2018 untuk perkara anak tidak ada yang berhasil di diversikan, pada tahun 2019 yang berhasil diversi hanya 1 perkara pada tingkat Pengadilan dan pada tahun 2020 yang berhasil dilakukan diversi ada 6 (enam) perkara di tingkat Kepolisian dan 1 (satu) perkara di tingkat Pengadilan. Diversi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan memiliki mekanisme tersendiri sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan⁷⁰. Untuk perkara yang gagal dilakukan diversi pada tingkat Kepolisian maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi yang berisikan tidak ada kesepakatan diversi antara pelaku dan korban serta laporan penelitian kemasyarakatan. Di tingkat Kejaksaan untuk diversi yang gagal, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Sedangkan untuk diversi yang berhasil dilakukan terdapat hasil kesepakatan diversi.

Hasil Kesepakatan Diversi tersebut ditandatangani oleh semua pihak. Dan untuk yang gagal atau tidak berhasil dilakukan diversi maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan sesuai dengan aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ada pun beberapa permasalahan yang menyebabkan diversi tidak berhasil atau gagal dilaksanakan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya karena tidak adanya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban dalam pelaksanaan diversi, adanya pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas),

⁷⁰Denadin, Najemi, and Arfa, "Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak."

besarnya permintaan ganti kerugian oleh pihak korban karena tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan untuk ganti kerugian serta ketidakpahaman masyarakat mengenai konsep diversi.

Dalam halnya berhasil diversi, terdapat hasil kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keaktifan pihak korban serta pelaku dalam proses keberhasilan diversi. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- d. Pelayanan masyarakat⁷¹.

Dari hasil kesepakatan yang telah disebutkan diatas masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada itu. Hal ini tergantung pada apa yang diminta oleh korban dan apa yang disanggupi oleh pelaku⁷².

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali kepada orang

⁷¹ Hirdayadi and Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam."

⁷² Darwis, "Dilema Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak."

tua atau wali; Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)⁷³. Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu, Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Berikut gambaran proses diversi sesuai Perma Diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Pra syarat berdasarkan karakteristik Diversi:
 - a) Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
 - b) Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;

⁷³ Ibid.

- c) Persetujuan dari kepolisian, sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner, atau dari Kejaksaan;
- d) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Kriteria kasus:

- a) Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
- b) Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup;
- c) Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan.

3) Dua kategori kasus

- a) Kasus kenakalan anak yang telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana;
- b) Kasus kenakalan anak yang belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana.

4 Metode penyelesaian musyawarah pemulihan

- a) Sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat;
- b) Dapat mengakomodasikan keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku);

c) Tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

5) Pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah pemulihan:

- a) Korban dan keluarga korban
- b) Penting karena dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal yang bersangkutan adalah bagian dari konflik;
- c) Suara atau kepentingan korban penting untuk di dengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil;
- d) Keluarga korban perlu dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih dibawah umur.
- e) Pelaku dan keluarga pelaku
 - (a) Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan;
 - (b) Keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (anak);
 - (c) Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting, karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya pembayaran ganti rugi.
- f) Wakil masyarakat
 - (a) Untuk mewakili lingkungan dimana peristiwa pidana tersebut terjadi;

(b) Agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakili dalam pengambilan keputusan.

c) Wakil masyarakat tersebut, haruslah memenuhi kriteria

(a) Tokoh atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat

(b) Tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak impartial);

(c) Memperhatikan keseimbangan gender agar aspirasi perempuan senantiasa terwakili dalam pengambilan keputusan.

6). Tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan

a) Musyawarah pemulihan dapat dilakukan pada tingkat Rukun warga (RW) di lingkungan dimana kasus kenakalan anak tersebut terjadi (Tempat Kejadian Perkara/ TKP);

b) Di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan anak yang terjadi di sekolah dan baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah dimaksud.

7). Unsur pendukung

a) Pada tahap awal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibutuhkan sebagai inisiator untuk mendorong penggunaan musyawarah pemulihan sebagai alternatif penyelesaian;

- b) Pada tahap awal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dibutuhkan sebagai konsultan dan fasilitator dalam tahap pelaksanaan musyawarah pemulihan.

8). Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah pemulihan

- a) Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri dengan tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
- b) Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, korban, dan masyarakat, seperti misalnya berupa restitusi (ganti rugi) atau community service order (kewajiban kerja sosial);
- c) Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan.
- d) Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan LSM sebagai inisiator⁷⁴.

2. Tahap Awal Laporan

Diawali dengan adanya pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Dari adanya laporan dari pihak korban, maka pihak Kepolisian melakukan pemanggilan kepada anak yang didampingi oleh orang tua/walinya, kemudian bersama-sama dengan Balai Kemasyarakatan (Bapas), pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan dalam

⁷⁴ Hirdayadi and Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam."

menyelesaikan perkara bersangkutan. Kepolisian meminta bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian pemasyarakatan selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian meminta Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak pelaku untuk menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan anak dari berbagai aspek, yakni aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan sebagainya. Dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas tersebut, maka akan diperoleh rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan diversifikasi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- 2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan⁷⁵.

Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diatur di dalam Undang-

⁷⁵ Sugiarto, "Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Sehubungan dengan perluasan kewenangan penyidik, dan pengalokasian kewenangan khusus kepada penyidik khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tahap Musyawarah Penyelesaian Perkara

Tahapan selanjutnya adalah apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi, maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kesepakatan untuk melakukan diversi, maka Kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversi untuk menyelesaikan perkara anak tersebut, yakni:

- a. Bapas;
- b. Anak pelaku didampingi orang tua;
- c. Anak korban didampingi orang tua;
- d. Perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban;
- e. Dinas Sosial dan P2PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau pekerja sosial⁷⁶.

⁷⁶ Harbin and Llewellyn, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak."

Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Cara penyelesaian yang dilakukan Kepolisian mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan jalan musyawarah. Dalam musyawarah ini terdapat sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat. Masyarakat di sini, yaitu perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban.

Pertemuan musyawarah dimulai dengan memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk menceritakan terjadinya tindak pidana yang dilakukan. Pelaku anak juga diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan-alasan dilakukannya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Anak pelaku juga diharapkan memaparkan cara dirinya untuk bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab terjadinya tindakan tersebut, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut⁷⁷.

Selanjutnya korban mengemukakan kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya dalam musyawarah tersebut. Wakil masyarakat juga dapat memberikan gambaran tentang kerugian masyarakat dari terjadinya tindak pidana

⁷⁷ Satya Prema, Ruba'i, and Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan."

yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keadaan yang telah terjadi karena perbuatannya.

4. Tahap Kesepakatan

Diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan, dan tersangka juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu, korban memaafkan perbuatan terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh pelapor/korban berupa kerusakan milik pelapor/korban sudah diperbaiki oleh pihak terlapor/tersangka. Dengan demikian, maka hasil kesepakatan diversifikasi di atas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.

Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi antara pelaku dengan korban, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan diversifikasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan. Setelah mendapatkan penetapan diversifikasi dari Pengadilan Negeri, maka penyidik mengirimkan penetapan diversifikasi dari Pengadilan Negeri tersebut ke kejaksaan dan kepada semua para pihak yang hadir saat dilakukan

proses diversi. Setelah itu, penyidik menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

5. Gagalnya Kesepakatan Diversi

Sementara itu, apabila diversi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada penuntut umum itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan⁷⁸.

Anak yang ditangkap wajib dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk sebagai Penuntut Umum, sebagai berikut:

⁷⁸ Utami, "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak."

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam proses Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam lingkup penanganan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum, Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak, sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaiknya, penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak

Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan Tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi.

Di dalam penentuan ini, perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak, maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan. Diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi sebuah wujud tercapainya perlindungan hukum yang maksimal, efektif, dan proporsional.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut Diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

B. Kendala Implementasi Diversi.

1. Prosedur Implementasi Diversi

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus Tindak Pidana penganiayaan dan Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni:

- (1) Secara non penal. Di dalam proses ini pihak Kepolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

(2) Secara Penal. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 7 menjelaskan bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan *diversi* baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Pengertian penyidikan dapat kita uraikan atau jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁸⁰

Penerapan Diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat
- (2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
- (3) Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.

⁷⁹ Septia Ningrum, "Implmentasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)," Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 4.


⁸⁰ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutatn (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 109.

- (4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.⁸¹

Terdapat tahap-tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu:⁹

- (a) Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan.
- (b) Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan. Pada tahap penuntutan ini penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi akan dilakukan musyawarah.
- (c) Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan. Skema tahap proses diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

⁸¹ Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel; Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The balance Between Perpetrators and Victim in Restorative Justice). Jurnal Rechts Vinding, Vol 2 No. 2, hal 225.



Sumber: UU No 11 Tahun 2012

Gambar 4. 1 Diagram Alur Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan skema/bagan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut; adanya laporan masyarakat terjadinya tindak pidana ke kantor polisi setempat. Sejak dalam tahap masuknya perkara anak, penyidik telah dapat melakukan *diversi*, baik penyidik sebagai penegak (*law enforcement*), maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, penganyoman masyarakat (*non law enforcement sources*).¹⁰ Penyidik wajib mengupayakan *diversi* selama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Apabila *diversi* dapat dilakukan oleh para pihak maka dilakukan proses *diversi* selama 30 hari sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012. Dalam tingkat

penyidikan proses *diversi* dilakukan suatu musyawarah atau forum mediasi *penal*. Setelah semua dirasa cukup, maka penyidik melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan proses Diversi. Hasil yang dicapai adalah sepakat bahwa pihak pelaku mengganti biaya ganti rugi.⁸²

Pelaksanaan diversi bagi Kepolisian disebutkan bahwa prinsip diversi yang

terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pegalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan Diversi atau Restorative:

- (a) Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu.
- (b) Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban.
- (c) Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya.
- (d) Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS.
- (e) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, pihak penyidik PPA Polresta akan memanggil kedua belah pihak, yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat sekitar untuk pelaksanaan Diversi. Adanya kasus tindak pidana penganiayaan yang

⁸²Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing), hal. 74.

dilakukan oleh anak dalam hal dilakukan proses diversi, dalam kasus tersebut MN diduga melanggar Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehubungan dengan laporan polisi. Karena ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 berbunyi: “Pada Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut ruang pelayanan khusus (RPK) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Masyarakat) untuk dimintakan Penelitian Masyarakat (Litmas) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja.”⁸³

2. Kendala Umum Implementasi Diversi

Di antara hambatan penerapan proses diversi antara lain sebagai berikut:

- (1) Ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif atau proses diversi.

⁸³Septia Ningrum, Ibid.

- (2) Pandangan dari masyarakat mengenai penerapan proses diversifikasi ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana, karena adanya rasa dendam.
- (3) Ketika melakukan proses diversifikasi ini sering dijadikan ajang tawar-menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku.
- (4) Adanya hambatan saat dilakukannya eksekusi. Melihat terdapat berbagai macam kendala-kendala dalam penerapan Diversifikasi secara umum seperti di atas. Kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Mulai dari aspek hukum yang sudah mengatur untuk dilakukan Keadilan *Restorative* atau *Diversifikasi* dalam menangani kasus tindak pidana dengan anak (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi Sistem.⁸⁴

Kegagalan diversifikasi dipengaruhi dari beberapa alasan yang diantaranya adalah tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi, serta pihak korban meminta ganti kerugian yang lumayan besar dan akhirnya tidak menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk ganti kerugian ini di dalam Undang-Undang atau pun turunan Undang-Undang tersebut tidak menentukan atau membatasi besarnya biaya untuk ganti

⁸⁴ Septia Ningrum, Ibid.

kerugian, hal tersebut yang terkadang membuat korban mencari keuntungan dari setiap perkara yang terjadi⁸⁵.

Pada tingkat penuntutan, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Proses penelitian dilakukan secara langsung dengan metode wawancara kepada Jaksa yang pernah menangani kasus anak yang diupayakan perlindungan hukum menggunakan pendekatan Diversi. Penelitian Denadin et al (2021) mengemukakan bahwa Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum secara khusus diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Musyawarah diversi dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Penuntut umum melaporkan serta melampirkan berita acara proses diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penuntut umum agar mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Kemudian penuntut umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan.

Studi kasus pada penelitian Denadin et al (2021) menunjukkan bahwa Diversi dilakukan terhadap 19 perkara di Kabupaten Batanghari oleh penuntut umum anak dalam penanganan kasus Penganiayaan, Pencurian dengan

⁸⁵ Denadin, Najemi, and Arfa, "Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak."

Pemberatan, Lakalantas hingga Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Tetapi, upaya diversifikasi yang dilakukan dalam penanganan kasus tersebut tidak ada yang berhasil. Ketidakberhasilan upaya diversifikasi di tingkat Kejaksaan ini karena faktor pertimbangan kasus yang dihadapi serta pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversifikasi tersebut melalui cara damai dan dalam pelaksanaan diversifikasi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversifikasi serta seringkali ketika penuntut umum menawarkan prosedur diversifikasi pihak korban dan pihak pelaku tidak memahami apa itu diversifikasi. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa untuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pendekatan diversifikasi di tingkat penuntutan tidak ada yang berhasil. Hal tersebut dikarenakan baik korban atau pun keluarga korban tidak menyetujui adanya diversifikasi tersebut dan faktor pertimbangan kasus yang dihadapi menjadi pemicu ketidakberhasilan. Dalam hal Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Muara Bulian ini menggunakan pendekatan diversifikasi. Pendekatan diversifikasi sangat penting diterapkan bagi keberlangsungan proses peradilan anak, dimana melalui diversifikasi dapat mempermudah penyelesaian perkara dan tidak menyebabkan tertumpuknya perkara di Pengadilan. Serta dengan dilakukan perlindungan hukum dengan pendekatan diversifikasi ini dapat menyelesaikan perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga serta pihak lain yang terkait dalam suatu perkara dengan bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekan pemulihan kembali kepada keadaan semula proses diversifikasi ini.

3. Kendala pada Level Jaksa di Daerah

Kejaksanaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menertibkan aturan-aturan intern pendukung Undang-Undang Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014 , perlu untuk segera direspon khususnya untuk segera diimplementasikan kewajiban mngupayakan Diversi pada tingkat penuntutan. Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakn proses Diversi.⁸⁶

Hasil penelitian terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri hampir semuanya sepaham bahwa dalam menerapkan Konsep Diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 akan menghadapi kendala-kendala antara lain:

1. Belum semua Jaksa mengikuti Diklat ABH terutama tentang pelaksanaan Diversi tersebut sehingga pemahaman akan diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian pada salah satu instansi kejaksaan di Pulau Jawa bahwa Jaksa yang menangani perkara anak di kejaksaan tersebut masih ditunjuk dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri, dan bukan merupakan Jaksa yang

⁸⁶Dhita, op.cit. hal. 111.

⁸⁷Ibid.

telah memiliki sertifikat atau Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya masih menyesuaikan dengan Sistem Operating Procedure tindak Pidana Umum secara umum. Masih banyak Jaksa yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan tentang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak di bawah Umur.⁸⁸

2. Jangka Waktu kewajiban melakukan upaya Diversi yaitu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, dirasakan belum mencukupi karena harus melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait kasus. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat.⁸⁹
3. Masih belum tersebarnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep Diversi, sehingga Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman harus memberi pengertian terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses diversi tersebut.

C. Solusi untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Diversi

Terdapat berbagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan diversi pada anak dengan hukuman penjara di bawah tujuh tahun. Solusi tersebut dimulai dari mulai hal yang paling dasar, seperti azas, sampai hal yang paling praktis.

1. Azas Mens Rea

⁸⁸ Dhita, ibid.

⁸⁹ Dhita, ibid.

Alasan yang mendasar bagi pembuat undang-undang untuk mengatur penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu persoalan pertanggungjawaban pidana. Asas ini dikenal dalam hukum pidana Indonesia dalam ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau *mens rea*.⁹⁰

Urgensi Pengaturan *mens rea* sebagai dasar dari diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berdasarkan tiga alasan, yaitu alasan yuridis, alasan teoritis dan alasan filosofis. Alasan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan wajib diupayakan Diversifikasi. Alasan teoritis, di mana prinsip keadilan restoratif menitikberatkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, termasuk dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Alasan filosofis adalah anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak dengan menggunakan *mens rea* sebagai dasar dari diversifikasi, pengalihan

⁹⁰ Nur Chasanah, "Asas *Mens Rea* sebagai Dasar Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif (Principles of *Mens Rea* Based Diversion Basis in The Child Criminal System Restorative Justice Based)," disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021, hal x..

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹¹

Konsep pengaturan *mens rea* sebagai dasar dari diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis keadilan restoratif adalah menjadikan *mens rea* atau *geen straf zonder schuld* sebagai dasar dilakukan upaya diversifikasi dengan menggunakan basis pendekatan keadilan restoratif. Terhadap semua anak sebagai pelaku tindak pidana wajib untuk dilakukan diversifikasi tanpa adanya syarat atau kualifikasi yuridis, mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana juga layak dipertimbangkan masa depannya. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹²

Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dengan mendasarkan pada konsep *mens rea* atau *geen straf zonder schuld* dalam konteks pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana anak. Disarankan juga kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan revisi dan perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjadikan konsep *mens rea* atau *geen straf zonder schuld* sebagai dasar diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis

⁹¹ Nur Chasanah, *ibid*, hal xii

⁹² Nur Chasanah, *ibid*, hal xii

keadilan restoratif, mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan sidang pengadilan anak (putusan pengadilan) dengan menitikberatkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹³

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan diversi disampaikan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan, yang kemudian Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat

⁹³Nur Chasanah, *ibid*, hal xii

pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan memperhatikan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan diversifikasi sudah relatif memadai pada level undang-undang. Namun pada level peraturan operasional atau peraturan teknis, masih dirasakan banyak kevakuman hukum. Kevakuman hukum tersebut dirasakan ketika terjadi kesulitan para penegak hukum pada level daerah tingkat II, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
2. Banyak kendala dalam mengimplementasikan diversifikasi di lapangan. Kendala-kendala tersebut bersifat multidimensi, baik pada sisi penegak hukum, maupun pada sisi masyarakat. Dalam tataran pelaksanaan, diversifikasi itu bukan perkara yang sederhana, karena banyak aspek yang saling berhubungan satu sama lain, termasuk soal kesiapan para pihak serta sarana, dan anggaran (biaya) untuk melaksanakan diversifikasi tersebut.
3. Solusi untuk mengatasi kendala itu begitu banyak dan saling tergantung satu sama lain. Solusi itu mulai dari solusi perundang-undangan, sarana, anggaran, hingga sumber daya manusia yang akan turut melaksanakan diversifikasi tersebut, lebih-lebih diasumsikan jumlah kasus diversifikasi pada tindak pidana anak dengan hukuman penjara di bawah tujuh tahun itu jumlahnya tidak sedikit.

B. Saran

1. Saran Akademik

Hendaknya akademisi memikirkan secara ilmu pengetahuan bukan hanya mengenai argumen moral dan hukum mengenai keharusan/perlunya melaksanakan diversi bagi tindak pidana oleh anak dengan hukuman penjara di bawah tujuh tahun, namun pemikiran akademis yang diperlukan saat ini adalah bagaimana mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi pada tataran praktis. Banyak persoalan yang masih belum bisa terpecahkan secara akademis mengenai diversi pada level praktis. Misalnya, bagaimana menghilangkan kesan bahwa diversi terlihat lebih membela kepentingan pelaku daripada kepentingan korban; bagaimana solusi ekonomi-sosial ketika pelaku ternyata tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengkompensasi kerugian pada korban, dan lain-lain.

2. Saran Praktis

Berikut ini saran-saran pada tataran praktis:

1. Hendaknya diadakan semacam simposium khusus untuk menginventarisasi kendala-kendala serta solusi untuk pelaksanaan diversi. Mengingat pembahasan menyangkut persoalan dan solusi diversi pada tataran implementatif, maka hendaknya peserta utama simposium tersebut adalah seluruh aparat penegak hukum di daerah (kejaksaan, kepolisian, dan Pengadilan Negeri) pada daerah tingkat II.
2. Para perancang perundang-undangan, hendaknya merumuskan peraturan perundang-undangan terutama pada level operasional untuk mengisi kevakuman hukum pada tataran praktis/implementasi.
3. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di daerah hendaknya melakukan kerjasama mengenai bagaimana mengatur dan memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, serta sarana-prasarana untuk pelaksanaan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Butar-Butar, E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama), 2018.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2014)., *Business Research Methods* (Twelfth Ed). New York: McGraw-Hill International Edition.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE Publications.
- Diantha, M.P. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamil, M.N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*, Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefngels, P. (1972). *The Othe Side of Criminology, an Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kulwer Deventer.
- Marlina (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mathew B. Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Soorcebook*. Edition 3. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Salim & Nurbani, E.S. (2016) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Buidling Approach* (Seventh Edition). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Grammedia Pustaka Umum,

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

Artikel Jurnal

Adly, F.N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jawa Timur. *Dialektika*, 15(1), 26-32.

Anwar, M. (n.a). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak, hal 31-52.

Apriani, Rika. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1(3), no. 3 (2020): 274–302.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7536%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/7536/3376>.

Bramita, F., Cahyaningtyas, I. (2018). Children Hearing System sebagai ide pembahasan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 7(4), 529-545.

Damanik, R.A.M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1 (3), 274-302.

Darwis, Nurlily. "Dilema Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 68–81.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/536>.

Denadin, S.A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal*, 2(2), 29-45.

Eleanora, F.N., & Masri, E. (2018). Pembinaan khusus anak menurut sistem peradilan anak. *Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-230.

- Hariyanto, D.R.S., & Swardhana, G.M. (2021). Optimalisasi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada restorative justice di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (3), 394-404.
- Harbin, Ami, and Jennifer J. Llewellyn. "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak." *Restorative Justice in Transitional Settings*, no. 9 (2018): 133–151.
- Hasibuan, S.A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak.(tanpa nama jurnal), 7(7), 169-175.
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 177–196.
- Mahmudi, M. (2019). Penerapan sanksi pidana anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Indonesia Journal of Criminal Law (IjoCL)*, 1(2), 128-138.
- Mareta, J. (2018). Penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 309-319.
- Prema, I.K.A.S., Ruba'I, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Prema, S., I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232.
- Putra, A.D. (2020). Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak, sesuai dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.
- Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif dalam putusan pidana: Kajian Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2016/PT. BDG. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193-208.
- Sugiarto, A. (2020). Tinjauan yuridis anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(9), 569- 574.
- Susanti, H. (2017). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum Islam. *Legitimasi*, 6(2), 177- 196.

Tantra, I.W/G., Widyantara, I.M.M., & Suryani, L.P. (2020). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215-220.

Utami, P.R. (2018). Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai pergeseran tanggung jawab pidana pada sistem peradilan pidana anak. *Volksgeist*, 1(1), 95-106.

Tesis/Disertasi

Dalimunthe, M. (2021). *Implementasi Metode Diversifikasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak*, Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Semarang, 2021.

Hendra, H.(2019). *Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Kepolisian Resor Kota Palembang)*, Tesis: Universitas Sriwijaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Palembang, 2019

Jazuli, A. (2015). *Diversifikasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Tesis: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Jakarta.

Jogia, J.(2022). *Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus PN Gunung Sitoli Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst*, Tesis: Universitas Kristen Indonesia, Program Pascasarjana, Program Studi Hukum Program Magister, Jakarta.

Kartasiswara, P. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir*. Tesis: Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Ningrum, S. (2018). *Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)*. Tesis: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Priyani, I.D. (2021). *Penerapan Diversifikasi terhadap Residivis Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan dengan Prinsip The Best Interest of Child*, Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Bandung.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.